



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 360/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

PEMBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di KOTA SURABAYA, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Februari 2013 telah memberi kuasa kepada : Drs. DHANY NARTAWAN, S.H. dan RACHMAD AGUS HERISETIAWAN, S.H., pekerjaan Advokat, alamat kantor di Jalan Kampar Nomor 09 Surabaya, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai **Pembanding**;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di KOTA SURABAYA, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Maret 2013 telah memberi kuasa kepada : A. RIEKE FADILA, S.H. dan M. RIDWAN, S.H., pekerjaan Advokat, alamat kantor di Jalan Nginden Baru I/17 Surabaya, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari seluruh isi berkas permohonan banding Pembanding;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0627/Pdt.G/2013/ PA.Sby., tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Juli 2013 Miladiyah bertepatan 16 Ramadhan 1434 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat Kompensi (TERBANDING) terhadap Penggugat Kompensi (PEMBANDING);
3. Menetapkan Penggugat Kompensi (PEMBANDING) sebagai pemegang hak hadlanah/pemelihara terhadap anak yang bernama ANAK 2 hingga anak tersebut berusia 12 tahun, dengan memberi kesempatan kepada Tergugat Kompensi untuk bertemu demi melampiaskan kasih sayangnya kepada anak tersebut sepanjang tidak merugikan kepentingan anak;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat;
5. Menolak gugatan Penggugat yang selebihnya;

DALAM REKOMPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonpensi (TERBANDING) sebagai pemegang hak hadlanah terhadap anak yang bernama ANAK 2 hingga anak tersebut berusia 12 tahun, dengan memberi kesempatan kepada Tergugat Rekonpensi untuk bertemu demi melampiaskan kasih sayangnya kepada anak tersebut sepanjang tidak merugikan kepentingan anak;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan anak yang bernama ANAK 1 kepada Penggugat Rekonpensi;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi yang selebihnya;

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI :

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini, yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2013 Nomor 627/Pdt.G/2013/PA.Sby. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding pada tanggal 2 Agustus 2013 Nomor 627/Pdt.G/2013/PA.Sby.;

Membaca memori banding Penggugat/Pembanding tanggal 10 September 2013 yang telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding tanggal 13 September 2013 dan kontra memori banding Tergugat/ Terbanding tanggal 15 September 2013;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 05 September 2013 Nomor 0627/Pdt.G/2013/PA.Sby. yang menyatakan Penggugat/Pembanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara (inzage) dan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 05 September 2013 Nomor 0627/Pdt.G/2013/PA.Sby. yang menyatakan bahwa Tergugat/Terbanding juga tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Penggugat/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan cara sebagaimana ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan banding Penggugat/Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara a quo, Majelis Hakim Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang tidak bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangan Hakim Banding diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri Majelis Hakim Banding;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa seperti apa yang telah dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Pertama, alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat/Pembanding bahwa sejak bulan Januari 2013 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pisah rumah, dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi pihak Penggugat maupun Tergugat menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat setidaknya selama 6 bulan pisah rumah dan mereka tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangga, bahkan dalam sidang tanggal 20 Juni tahun 2013, saksi Tergugat bernama SAKSI 1 menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga mereka pisah tempat tinggal. Meskipun Tergugat telah membantah dalil gugatan yang disampaikan Penggugat, namun berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah setidaknya selama 6 bulan dan tidak ada keharmonisan;

Menimbang, bahwa dalam poin No. 16 jawabannya, Tergugat mengakui bilamana keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan hadirnya pria idaman lain, bukan karena pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan faktor ekonomi sebagaimana yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan supaya hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang bahagia, baik oleh pihak keluarga maupun Majelis Hakim dalam persidangan, bahkan oleh mediator yang ditunjuk Majelis Hakim, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tetap tidak bisa dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, tidak perlu lagi mempersoalkan siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan cukup dengan melihat keadaan rumah tangga itu telah retak dan sulit untuk dirukunkan atau tidak;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatar belakangi perselisihan Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding tersebut yang tampak sebagai akibatnya adalah bahwa Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal setidaknya selama 6 bulan, maka sesuai dengan putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan "Suami isteri yang tidak diam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah" dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka apa yang telah diputuskan oleh Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya mengabulkan gugatan cerai Penggugat dapat disetujui dan harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hak asuh/hadhanah Penggugat terhadap kedua anaknya bernama ANAK 1 lahir tanggal 3 Oktober 2009 dan ANAK 2 lahir tanggal 2 Maret 2012, Majelis Hakim Banding akan memberikan pertimbangan seperti berikut ini;

Menimbang, bahwa semua pertimbangan Hakim Tingkat Pertama mengenai hadhanah DALAM KONPENSI dapat disetujui kecuali yang bertentangan dengan pertimbangan Hakim Banding. Oleh karenanya diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dan Hakim Banding akan menambah pertimbangan sendiri seperti berikut;

Menimbang, bahwa Hakim Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan hak asuh (hadhanah) anak bernama ANAK 1 perempuan, lahir tanggal 3 Oktober 2009 di bawah asuhan (hadhanah) Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, perselisihan mengenai penguasaan anak hanya terjadi terhadap pemeliharaan dan pendidikan anak *secara fisik*, yaitu pemeliharaan secara fisik dimana si anak harus berpisah dengan salah satu dari ayah atau ibunya yang telah bercerai karena ayah dan ibunya harus hidup pisah rumah satu sama lain dan hal ini berakibat bahwa anak harus mengikuti salah satu dari ayah atau ibunya. Penguasaan, pemeliharaan dan pendidikan anak *yang bersifat menyeluruh menurut hukum*, tidak dapat diperselisihkan karena baik ayah maupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata demi kepentingan anak, meskipun perkawinan kedua orang tua itu putus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak di bawah usia 12 tahun berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam berada dalam pemeliharaan ibu, rasionya karena memang pada umumnya kepentingan terbaik bagi anak diusia tersebut menghendaki demikian, yaitu berada pada ibunya. Anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK 1 perempuan berumur 3 tahun, lahir tanggal 3 Oktober 2009, tentu masih sangat merindukan belaian kasih sayang dari sang ibu yang melahirkan;

Menimbang, bahwa keberatan (alasan) Tergugat seperti dalam jawabannya pada sidang tanggal 25 April 2013 dengan bukti berupa T.5, T.6 dan T.7 tidak dibantah oleh Penggugat. Namun Penggugat menjelaskan bahwa kepergiannya ke Bali tersebut adalah dalam rangka tugas kantor tempat Penggugat kerja yang tidak ada kaitannya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa secara kasuistis pemeliharaan anak yang belum berumur 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya, bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak. Namun Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa alasan yang disampaikan oleh Tergugat belum dapat dijadikan alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan semata-mata untuk kepentingan anak pada usia 3 tahun yang masih sangat merindukan belaian kasih sayang dari sang ibu yang melahirkan, maka Majelis Hakim Banding berpendapat hak asuh (hadhanah) anak bernama ANAK 1 ditetapkan di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat sebagai ibu kandung yang melahirkannya;

DALAM REKONPENS

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Terbanding dalam kontra memori bandingnya tetap menuntut supaya kedua anak bernama ANAK 1 lahir tanggal 3 Oktober 2009 dan ANAK 2 lahir tanggal 2 Maret 2012 ditetapkan di bawah asuhan Penggugat Rekonpensi/Terbanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut dalam Kompensi mengenai hak asuh (hadhanah) kedua anak Penggugat dan Tergugat dianggap sebagai pertimbangan dalam Rekompensi ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Penggugat Rekompensi seperti disampaikan dalam jawaban dan kontra memori bandingnya belum cukup untuk menyimpangi ketentuan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan pemeliharaan anak yang belum mumaiyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, maka gugatan Rekompensi Penggugat Rekompensi supaya kedua anaknya ditetapkan di bawah hadhanah Penggugat Rekompensi harus ditolak. Selanjutnya Putusan Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan anak bernama ANAK 1 di bawah hadhanah/asuhan Penggugat Rekompensi tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0627/Pdt.G/2013/PA.Sby., tanggal 25 Juli 2013 Miladiyah bertepatan 16 Ramadhan 1434 Hijriyah harus dibatalkan. Selanjutnya Majelis hakim Banding akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0627/Pdt.G/2013/PA.Sby., tanggal 25 Juli 2013 Miladiyah bertepatan 16 Ramadhan 1434 Hijriyah;

Dengan Mengadili Sendiri

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi/Pembanding seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat Konpensi/Terbanding (TERBANDING) terhadap Penggugat Konpensi/ Pembanding (PEMBANDING);
3. Menetapkan Penggugat Konpensi/Pembanding (PEMBANDING) sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak yang bernama :
 - 3.1. ANAK 2, laki-laki, lahir tanggal 2 Maret 2012;
 - 3.2. ANAK 1, perempuan, lahir tanggal 3 Oktober 2009;dengan tidak mengurangi hak Penggugat Rekonpensi/Terbanding untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebaskan kepada Penggugat Konpensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2013 Miladiyah, bertepatan 24 Muharam Hijriyah, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami **Drs. H. FAKHRUDDIN CIKMAN, S.H.,M.SI.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUCHTAR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSUF, S.H.,M.H. dan **Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 360/Pdt.G/2013/PTA.Sby., tanggal 18 September 2013 dan putusan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **CHALIMAH TUZUHRO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding.

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. FAKHRUDDIN CIKMAN, S.H.,M.SI.
HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Drs. H. MUCHTAR YUSUF, S.H.,M.H.

Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

CHALIMAH TUZUHRO, S.H.

Rincian biaya perkara :	
- Biaya Proses	: Rp. 139.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh :
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,
H. MUH. IBRAHIM, S.H.,M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia